



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini yang cenderung meningkat, berpengaruh terhadap tarif beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *L*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 0050); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. *L*

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk melakukan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.


Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terciptanya keseimbangan tarif dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 4

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013, yang telah diubah tarifnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 FEBRUARI 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (UPT. PENGELOLAAN KEBUN
 DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI)

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula Serba Guna	Perhari	400.000
2.	Asrama :		
	a. Untuk Umum	Perhari/orang	40.000
	b. Untuk Pelatihan	Perhari/orang	35.000

2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. UPT. Pengembangan Pendidikan Non Formal Dan Informal Serta
 Pendidikan Khusus

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula :		
	a. Serbaguna (besar)	Perhari	600.000
	b. Serbaguna (sedang)	Perhari	500.000
	c. Serbaguna (kecil)	Perhari	400.000
2.	Asrama	Perhari/orang	40.000
3.	Mess (Gues Hause)	Perhari/orang	60.000

b. UPT. Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Karcis Masuk Museum		
	a. Anak-Anak	Perorang	2.000
	b. Dewasa	Perorang	3.000

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula	Perhari	500.000
2.	Mobil Unit Panggung	Perhari	600.000
3.	Mobil Unit Penyuluhan/Siaran Keliling	Perhari	250.000

CB

4. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula	Per hari	500.000
2.	Sewa Peralatan Foto Copy	Per lembar	200

5. DINAS PETERNAKAN

a. Upt. Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Semen Cair untuk Babi	Per Dosis	25.000
2.	Kompos	Per KG	1.500
3.	SAPI		
Sapi Bibit Bali :			
a. Jantan Bibit (24 s/d 36 Bulan)			
	1. Kelas I (Tinggi Gumba 115 Cm)	Per Ekor	4.750.000
	2. Kelas II (Tinggi Gumba 110 Cm)	Per Ekor	4.250.000
	3. Kelas III (Tinggi Gumba 105 Cm)	Per Ekor	3.750.000
b. Betina Bibit (24 s/d 36 Bulan)			
	1. Kelas I (Tinggi Gumba 107 Cm)	Per Ekor	4.000.000
	2. Kelas II (Tinggi Gumba 105 Cm)	Per Ekor	3.750.000
	3. Kelas III (Tinggi Gumba 102 Cm)	Per Ekor	3.500.000
Sapi Bali Potong :			
a. Jantan :			
	1. Berat 150 - 199 Kg	Kg/Berat Hidup	22.500
	2. Berat 200 - 249 Kg	Kg/Berat Hidup	23.000
	3. Berat 250 - 299 Kg	Kg/Berat Hidup	23.500
	4. Berat 300 Kg ke atas	Kg/Berat Hidup	24.000
b. Betina :			
	1. Berat 150 - 199 Kg	Kg/Berat Hidup	22.500
	2. Berat 200 - 249 Kg	Kg/Berat Hidup	23.000
	3. Berat 250 - 299 Kg	Kg/Berat Hidup	23.500
	4. Berat 300 Kg ke atas	Kg/Berat Hidup	24.000
Sapi Bali Bakalan Potong			
	a. Berat 100 - 124 Kg	Kg/Berat Hidup	20.000
	b. Berat 125 - 149 Kg	Kg/Berat Hidup	21.500

↳

Sapi Ongole dan Brahman Bibit :			
a. Jantan Bibit (24 s/d 36 Bulan)			
1. Kelas I (Tinggi Gumba 130 Cm)	Per Ekor	5.750.000	
2. Kelas II (Tinggi Gumba 127 Cm)	Per Ekor	5.250.000	
3. Kelas III (Tinggi Gumba 125 Cm)	Per Ekor	5.000.000	
b. Betina Bibit (18 s/d 24 Bulan)			
1. Kelas I (Tinggi Gumba 122 Cm)	Per Ekor	5.250.000	
2. Kelas II (Tinggi Gumba 120 Cm)	Per Ekor	5.000.000	
3. Kelas III (Tinggi Gumba 118 Cm)	Per Ekor	4.750.000	
Sapi Ongole dan Brahman Potong			
a. Jantan :			
1. Berat 200 – 249 Kg	Kg/Berat Hidup	23.000	
2. Berat 250 – 299 Kg	Kg/Berat Hidup	23.500	
3. Berat 300 – 349 Kg	Kg/Berat Hidup	24.000	
4. Berat 350 – 399 Kg	Kg/Berat Hidup	25.500	
5. Berat 400 Kg ke atas	Kg/Berat Hidup	27.500	
b. Betina :			
1. Berat 200 – 249 Kg	Kg/Berat Hidup	23.000	
2. Berat 250 – 299 Kg	Kg/Berat Hidup	23.500	
3. Berat 300 Kg ke atas	Kg/Berat Hidup	25.000	
Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong			
a. Berat 100 – 124 Kg	Kg/Berat Hidup	21.000	
b. Berat 100 – 124 Kg	Kg/Berat Hidup	21.500	
c. Berat 100 – 124 Kg	Kg/Berat Hidup	22.000	
Babi Ras Bibit :			
a. Jantan / Betina			
1. Umur 1,5 – 2 Bulan	Per Ekor	800.000	
2. Umur 2 – 3 Bulan	Per Ekor	1.000.000	
3. Umur 3 – 4 Bulan	Per Ekor	1.500.000	
4. Babi Potong	Kg/Berat Hidup	30.000	
5. Babi Afkir	Kg/Berat Hidup	30.000	
Kambing Lokal Bibit			
a. Jantan :			
1. Umur 8 – 12 Bulan	Per Ekor	450.000	
2. Umur 13 – 24 Bulan	Per Ekor	500.000	
3. Umur 24 Bulan ke atas	Per Ekor	650.000	

cb

	b. Betina		
	1. Umur 8 - 12 Bulan	Per Ekor	425.000
	2. Umur 13 - 24 Bulan	Per Ekor	450.000
	3. Umur 24 Bulan ke atas	Per Ekor	550.000
	c.		


b. Upt. Veteriner

URAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
	1. Complemen Fixation Test (CFT)	Per Sampel	15.000
	2. Elisa	Per Sampel	25.000
	3. HA/HI	Per Sampel	25.000
	b. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologi		
	1. Parasit Internal	Per Sampel	10.000
	2. Parasit Eksternal	Per Sampel	5.000
	3. Parasit Darah	Per Sampel	10.000
	4. Packed Cell Volume	Per Sampel	5.000
	5. Hb	Per Sampel	5.000
	c. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi		
	1. Kultur Media	Per Sampel	40.000
	2. Uji Sensitivitas Kuman	Per Sampel	40.000
	3. Uji Identifikasi Bakteri	Per Sampel	40.000
	4. Uji Fisik	Per Sampel	10.000
	5. Uji Zat Aditif	Per Sampel	15.000
	6. Uji Residu Antibiotik	Per Sampel	50.000
2.	RUMAH SAKIT HEWAN		
	a. Bedah/Operasi		
	1. Ringan (Luka/Vulnus)	Per Ekor	50.000
	2. Sedang (Kastrasi)	Per Ekor	100.000
	3. Besar (Laparotomi, Caesar, Fraktur, OH, Tumor, Kosemtik)	Per Ekor	250.000
	4. Stationer/Rawat Inap pasca operasi/penitipan hewan sehat		
	▪ Rawat Inap tanpa makan	Per Ekor/hari	25.000
	▪ Rawat Inap dengan makan	Per Ekor/hari	50.000

cb

b. Pemeriksaan dan Pengobatan			
1. Pemeriksaan Umum	Per Ekor	15.000	
2. Pengobatan Ternak			
▪ Antibiotik	Per ml	2.500	
▪ Parasit Darah	Per ml	2.500	
▪ Obat Cacing Injeksi	Per ml	3.000	
▪ Obat Cacing Tablet	Per tablet	5.000	
▪ Vitamin	Per ml	2.000	
▪ Hormon	Per ml	5.000	
▪ Vaksinasi SE	Per Dosis	5.000	
▪ Vaksinasi Anthrax	Per Dosis	5.000	
▪ Vaksinasi Hog Cholera	Per Dosis	5.000	
3. Pengobatan Unggas			
▪ Antibiotik	Per Ekor	10.000	
▪ Vitamin	Per Ekor	5.000	
▪ Obat Cacing	Per Ekor	5.000	
▪ Vaksin ND	Per 100 Ekor	20.000	
▪ Vaksin AI	Per 100 Ekor	25.000	
4. Pengobatan Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, dll)			
▪ Antibiotik	Per ml	7.500	
▪ Vitamin	Per ml	5.000	
▪ Ektoparasit	Per ml	10.000	
▪ Analgesik	Per ml	5.000	
▪ Obat cacing tablet	Per tablet	5.000	
▪ Antihistamin	Per ml	5.000	
▪ Hormon	Per ml	10.000	
▪ Antidota	Per ml	10.000	
▪ Anaestesi	Per ml	20.000	
▪ Cairan Elektrolit	Per botol	20.000	
▪ Vaksin Anjing Eurican 6, 7	Per dosis	175.000	
5. Otopsi/Nekropsi semua jenis hewan	Per Ekor	50.000	
6. Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk keperluan antar pulau hewan			
▪ Hewan Kesayangan	Per Ekor	25.000	
▪ Ternak Besar/Kecil	Per Ekor	20.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

3 Tahun 2015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 26 Januari 2015.
Nomor : Hk.03.7/39/2015.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha.

Sesuai Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Penda III.1/000.014/21/2015 tanggal 07 Januari 2015, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha.

Dapat dijelaskan bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini yang cenderung meningkat, berpengaruh terhadap tarif beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *MS*

MS
FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

TGL. 26 Jan 2015
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan R Suprpto Nomor 13 Telp.(0380) 833145
KUPANG

Kupang, 07 Januari 2015

Kepada

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara
Timur
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: Penda III.1/000.014/21/2015

NO	Jenis Dokumen yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Penyampaian Konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 (Satu) Exp	Dikirim untuk mendapat perhatian dan urusan selanjutnya.

W/Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

